



**WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 463.1 / 049 / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TEGAL BAHARI
KOTA TEGAL PERIODE 2020 - 2022**

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan sebagai pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak di Kota Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Pembentukan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2018-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

SATU : Membentuk Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

EDUA : Tugas Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :

a. Tim Pengarah :

1. Penasehat : memberikan nasehat kepada Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022;
2. Pembina : memberikan pembinaan kepada Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022;
3. Pengarah : memberikan pengarahannya kepada Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022;
4. Ketua : memberikan pengawasan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode Tahun 2020-2022;
5. Sekretaris : membantu Ketua dalam pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode Tahun 2020-2022;
6. Anggota : melaksanakan kegiatan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode Tahun 2020-2022;

b. Pengurus :

1. Ketua : mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
2. Sekretaris I : membantu Ketua dalam mengadministrasi pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
3. Sekretaris II : membantu Sekretaris I dalam mengadministrasi pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
4. Bendahara I :
 1. menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
 2. mengendalikan pemasukan dan pengeluaran keuangan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
 3. membuat laporan penggunaan keuangan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
5. Bendahara II : membantu tugas bendahara I dalam membuat laporan keuangan;

6. Divisi Penguatan Jaringan Kelembagaan : 1. menyiapkan kegiatan tentang pemenuhan hak-hak anak
2. mengembangkan jaringan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
3. membantu menyiapkan kegiatan hubungan antar lembaga dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemenuhan hak-hak anak;
4. menyiapkan pertemuan reguler dengan forum anak kelurahan an kecamatan;
7. Divisi Data dan Informasi : 1. menyiapkan dan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan pemenuhan hak hak anak;
2. mendorong anak anak aktif mengembangkan potensinya
3. membantu membantu mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
8. Divisi Sosialisasi dan Promosi : 1. membuat jejaring komunikasi via media sosial di kalangan Pembina dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
2. membantu menyiapkan kegiatan fasilitasi pelatihan dan pengembangan bakat/minat/potensi anak
3. membantu mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tugas Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2020-2022 harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tegal.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 19 Februari 2020

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 463.1/049/2020

TANGGAL 19 Februari 2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TEGAL BAHARI
KOTA TEGAL PERIODE 2020 - 2022SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH FORUM ANAK TEGAL BAHARI
KOTA TEGAL PERIODE 2020 - 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Wali Kota Tegal	Penasehat	
2.	Wakil Wali Kota Tegal	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kota Tegal	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	
7.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Data Gender dan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	
9.	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal	Anggota	Sardjiono, A.Md.
10.	3 (tiga) orang Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	10.1. Novita I, S.Kom. 10.2. Dyah Ayu P, S.Pd. 10.3. Wayz Ibrahim

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Sahabat Forum Anak Indonesia	Anggota	Erry Pratama Putra
12.	2 (dua) orang Personil Kampung Dongeng	Anggota	12.1. Tedy Kartino 12.2. Nella Kristina

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR

: 463.1/049/2020

TANGGAL

: 19 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH FORUM ANAK TEGAL BAHARI
KQTA TEGAL PERIODE PERIODE 2020- 2022

NO	NAMA	SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rizki Setiawan	SMK N 2 Kota Tegal	Ketua
2.	Ajeng Inggit Marlini	SMA N 4 Kota Tegal	Wakil Ketua
3.	Komala Amelia Putri	SMA N 4 Kota Tegal	Sekretaris I
4.	Agil Sabani	SMA N 2 Kota Tegal	Sekretaris II
5.	Shafira maharani	SMA N 4 Kota Tegal	Bendahara I
6.	Aulia Sekar Sari	SMA N 4 Kota Tegal	Divisi Data dan Informasi
7.	Khansa Tsania Damayanti	SMA N 4 Kota Tegal	Divisi Data dan Informasi
8.	Astianisa Zahra	SMA N 3 Kota Tegal	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
9.	Habibah Rasyidah	SMK N 2 Kota Tegal	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
10.	Nikma Rahim	SMA N 2 Kota Tegal	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
11.	Mohammad Rachmat Aji	SMA N 1 Kota Tegal	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan
12.	Faustinayya Adhiza Salsabila	SMA N 1 Kota Tegal	Koordinator Kecamatan Tegal Timur
13.	Rasya Ikbar N	SMP N 7 Kota Tegal	Koordinator Kecamatan Tegal Barat
14.	Uwaeis Bima Pangestu	SMA N 3 Kota Tegal	Koordinator Kecamatan Tegal Selatan
15.	Etika Ramadani	SMA N 2 Kota Tegal	Koordinator Kecamatan Margadana

